

**UQUBAT DENDA BAGI PEGULANGAN PENCURIAN RINGAN OLEH
ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Gampong le Mameh Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVIA

NIM. 140104121

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**UQUBAT DENDA BAGI RESIDIVIS PENCURIAN OLEH ANAK-ANAK
DIBAWAH UMUR
GAMPONG IE MAMEH KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

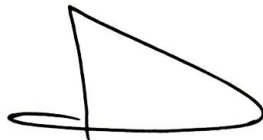
Oleh

Novia

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Islam
NIM : 140104121

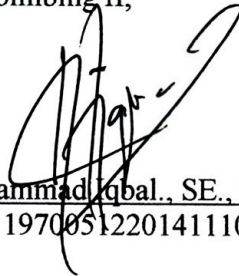
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005122014111001

**UQUBAT DENDA BAGI PENGULANGAN PENCURIAN RINGAN
OLEH ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

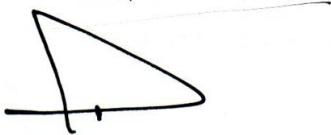
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jumat, 11 Januari 2019 M
05 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA.
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 19700512 2014111001

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

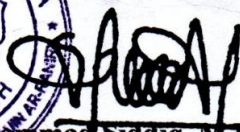
Penguji II,



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novia
NIM : 140104121
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Januari 2019

Yang Menyatakan,

(Novia)

ABSTRAK

Nama : Novia
Nim : 140104121
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam
Judul : *Uqubat* Denda Bagi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)
Pembimbing I : Drs. Jamhuri.MA
Pembimbing II : Muhammad Iqbal. SE,MM
Kata Kunci : *pengulangan pencurian oleh anak*

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini juga diperkuat oleh keinginan untuk mencoba mengekspresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagaimana penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan pencurian ringan digampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode empiris. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder data primer berupa wawancara dengan narasumber dari pihak aparat desa sedangkan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur secara khusus tentang bagaimana sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, dan menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak yang dibawah perlindungan anak menurut Pasal 7 bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menurut analisis penulis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi pengulangan tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, dan begitu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang terbaru yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014. Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat di Gampong Ie Mameh anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi pidana denda, tidak ada perbedaan antara satu anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman *Takzir* sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Menurut analisis penulis dalam Hukum Islam juga tidak mengatur bagaimana hukuman bagi anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara tertulis tetapi apabila terdapat kasus yang sedemikian maka hukuman nya menjadi hak ulil amri (takzir).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, dan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Uqubat Denda Bagi Pengulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. *Sholawat* seiring dengan salam penulis kirimkan kepada seorang yang bertitel *Habiballah* yang berpangkat Rasulullah beliau adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya arahan, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada :

- a. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Israr Hirdayadi., Lc, MA. Sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam, bapak Prof. Mukhsih Nyak Umar. MA sebagai Penasehat Akademik, bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I, bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan menasehati saya dan segala civitas akademik, dan semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak dalam penulisan skripsi ini. Semoga amaliah baik tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT
- b. Keluarga, terutama kepada Ayah (T. Syarawani A.K) yang telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penulis dan yang telah memberikan dukungan

baik secara materil maupun non materil, Ibu (Jasni) yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk penulis, yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk anak-anaknya. Ke dua kakak (Aini Ati, A.Md dan Nyak Cut, S.KM) selalu memberikan memotivasi, semangat dan memberikan contoh terbaik untuk adik-adiknya. Ke dua abang (Zulfahmi dan Muhammad Junaidi) yang memberikan motivasi untuk belajar ilmu agama, Kedua adik (Mila dan Afniar), terimakasih juga kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dari semenjak pertama masuk kejenjang perkuliahan,

- c. Sahabat dan teman-teman baik yang seperjuangan maupun yang tidak seperjuangan serta kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati maka penulis mohon atas kritikan dan saran pembaca agar penulis dapat memperbaiki setiap kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan lebih baik lagi kedepannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai beban akhir di tahap perkuliahan, semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal;

Banda Aceh, 1 Januari 2019
Penulis,

Novia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌ْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِ◌ْ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ِ◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukkan Konsultasi Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah	2
3.1 Tujuan Penelitian	3
4.1 Penjelasan Istilah.....	4
5.1 Kajian Pustaka.....	7
6.1 Metode Penelitian	7
7.1 Sistematika Pembahasan	7
 BAB DUA: UQUBAT DENDA BAGI PENCURIAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR.....	 12
2.1 Tindak pidana ringan dalam Qanun Adat dan Istiadat Aceh	12
2.2 Tindak pidana ringan oleh Anak dalam Qanun Adat dan Istiadat Aceh	15
2.3 Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.....	18
2.4 Pertanggung jawaban pidana bagi anak.....	24
 BAB TIGA : HUKUMAN BAGI PENGULANGAN PENCURIAN RINGAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	 45
3.1 Bentuk pencurian yang dilakukan anak	45
3.2 Pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak	51
3.3 Pelaksanaan hukuman bagi pengulangan tindak pidana pencurian ringan oleh anak	59
 BAB EMPAT : PENUTUP	 62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA.....	 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya, merupakan persoalan yang tak henti-hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *‘crime is eternal – as eternal as society’*, demikian tulis Frank Tannemaum.¹

Pengertian kejahatan secara yuridisial berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian kejahatan secara yuridisial bukanlah merupakan pengertian yang lengkap. Berbagai sarjana telah berusaha memberikan pengertian tentang kejahatan yang dianggap tepat, namun usaha mereka mengalami kegagalan. Hal yang sama pernah dilakukan pula oleh para ahli hukum dalam mencari arti hukum sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant : *“noch Suchen die juristen eine definision zu ihrem begriffe von recht.”*² Jika kita membuka KUHP, akan diperoleh suatu gambaran tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan yang mana dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Mengenai pengertian kejahatan itu sendiri kita tidak akan menjumpainya di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi

¹ J.E. Sahetapy, *Kausal Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR. Hlm.1.

² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.13.

perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan dengan kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada berat ringannya pidana. Ini tidak berarti bahwa seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar BUKU II KUHP dikatakan sebagai kejahatan. Untuk itu perlu adanya putusan hakim yang tetap.

Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Jadi kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.³

Pada umumnya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa namun pada akhir abad ke-19 (1889) keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan pemuda meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal dewasa disamakan dengan pelaku kriminal anak, sehingga diberbagai Negara melakukan usaha-usaha kearah perlindungan anak.⁴ Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari

³ Made DarmaWeda. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 12

⁴ Wagiat Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : P.T Refika Aditama) hlm. 1.

mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵

Kejahatan remaja disebut juga sebagai suatu penyakit dalam masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum.⁶ Salah satunya adalah mereka (para remaja) mencuri barang-barang milik masyarakat. Misalnya seperti yang terjadi di beberapa desa di Abdy, dimana sekelompok anak-anak atau para remaja nekat melakukan aksinya di kebun-kebun kelapa sawit yang baru siap panen milik warga masyarakat setempat, mereka juga mencuri binatang-binatang ternak milik warga seperti : kambing dan ayam di perdesaan pada Malam hari.

Pada umumnya anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya, Kondisi ini juga di perkuat oleh keinginan untuk mencoba mengekspresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya.⁷

Dalam hal ini anak-anak tersebut tidak sekali dua kali melakukan aksinya melainkan telah berkali-kali, sehingga pernah juga tertangkap tangan oleh pihak aparat desa setempat. Akan tetapi mereka tidak pernah jera dengan hal tersebut dan dari pihak aparat desa. Anak-anak tersebut diberikan sanksi berupa pembayaran denda sesuai harga barang yang mereka ambil dan aparat desa juga memberikan sanksi berupa nasehat dan peringatan agar mereka tidak mengulangi

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*.,hlm.15

⁶Kartini Kartono, *kenakalan remaja patologi sosial 2* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 3

⁷Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2* ..,hlm.4

perbuatannya, dan kemudian apabila mereka masih mengulanginya lagi mereka (anak-anak) langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini menurut pengamatan masyarakat setempat mereka hanya mematuhi paling lama maksimal dua minggu dan kemudian kembali beraksi lagi. Begitu juga desa Trieng Berumbang yaitu desa yang berada di dekat Gampong Ie Mameh terkait kasus pencurian tersebut sekelompok anak di bawah umur juga melakukan pencurian barang-barang seperti kambing dan mesin gasing yang kemudian di jual untuk di jadikan uang, anak-anak tersebut tidak hanya melakukan aksinya di desa tempat mereka tinggal tetapi juga di desa lainnya mereka tidak jera dengan sanksi yang di berikan oleh pihak lembaga adat setempat.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di desa tetangga yaitu di gampong Persiapan Rumah Panjang, dimana sekelompok anak di bawah umur juga melakukan tindak pidana pencurian, mereka melakukan aksinya di malam hari di sebuah kedai kelontong milik seorang warga desa setempat mereka mencuri barang-barang seperti kerupuk, rokok dan lain sebagainya, tetapi setelah di berikan sanksi mereka langsung jera dan tidak lagi mengulangi aksinya tersebut.

Di dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem pengadilan Anak, dimana dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan Hukum adalah adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 2

“Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pasal 1 ayat 3

Mengenai batas umur anak dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga telah melakukan tindak pidana.

Di dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan jika anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan kawan-kawan yang seumuran dengannya ataupun sebaya dengannya dan telah mengulangi melakukan perbuatan tersebut setelah adanya putusan dari pihak yang berwenang.

Hal ini menjadi menarik bagi saya selaku penulis untuk meneliti kasus tersebut dengan mengkaji Undang-undang yang berlaku dan melihat bagaimana Hukum pidana mengatur dalam masalah ini.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk memiliki judul Proposal **“(Uqubat Denda Bagi Pengulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)”** karena menurut penulis pembahasan ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah :

- 1.2.1 Apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.?
- 1.2.2 Bagaimana penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan pencurian ringan digampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan pencurian ringan digampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.?

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Uqubat

Hukuman yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah Hudud maupun Takzir.⁸

1.4.2 Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar uang; uang yang harus dibayar sebagai hukuman.⁹

1.4.3 Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yaitu Re dan Cado, re artinya lagi dan Cado artinya jatuh sehingga secara umum dapat di artikan sebagai melakukan kembali, perbuatan-perbuatan kriminal sebelum bisa dijatuhi penghukumannya.¹⁰ Sedangkan dalam istilah hukum positif pengertian Residivis adalah di kerjakannya suatu tindak pidana oleh

⁸Qanun No.6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Hlm.xix

⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta:Eksa Media), Hlm.194

¹⁰Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Kumpulan Kuliah Bagian Dua : Balai Lektur Mahasiwa, Hlm 223

seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.¹¹

1.4.4 Pencurian

Pencurian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian dengan maksud memiliki secara melawan hukum.¹²

1.4 Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan pencurian sudah banyak yang membahas, akan tetapi penelitian secara khusus yang membahas Tentang “Uqubat Denda Bagi Pengulangan Pencurian Ringan Terhadap Hewan Ternak Yang Dilakukan Oleh Anak-anak dibawah Umur Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya belum ada” namun demikian terdapat beberapa penulisan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Berikut beberapa Penelitian data Karya ilmiah yang penulis dapatkan:

Kajian *Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian* (studi kasus Gampong Rukoh Banda Aceh) di Kaji oleh Laini Misra, *Tindak pidana pencurian pada saat bencana di tinjau menurut Hukum Islam* (analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.01/pid/B/2005/PN- Dikaji oleh Farah Debi Putri, *Peran*

¹¹R.soenarto Suero Dibroto, KUHP dan KUHP (Jakarta : Sinar Grafido), Hlm.431-432.

¹²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.37

Orang Tua tentang Penanggulangan Kenakalan anak (analisi Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perundang-undangan Anak dan Hukum Islam), *Analisis Putusan Hakim dalam penjatuhan hukuman penjara terhadap anak di bawah umur dalam kasus pencurian ditinjau menurut hukum islam* (studi kasus di pengadilan Negeri Banda Aceh) di kaji oleh Nurhayati, *Tindak pidana pencurian saat bencana alam menurut Fiqh Jinayah* (analisis unsur-unsur pemberatan hukuman dalam KUHP) dikaji oleh Nur Khairi, *Sanksi pidana denda adat pinang cerana bagi pelaku pencurian di gampong kampung paya, kecamatan kluet utara, Kabupaten Aceh Selatan* menurut perspektif Hukum Islam dikaji oleh Taidi Aswinda, *Sistem peradilan adat mengenai pencurian menurut Hukum Islam* (studi kasus di gampong Durian Kawang, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan) dikaji oleh Sartika Diana, *Ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dalam KUHP di tinjau menurut Hukum Islam* dikaji oleh Yusriadi, *Gugur hukuman Hudud pada jarimah pencurian menurut Hukum Islam* dikaji oleh Sumardi, *Jinayah pencurian menurut Qanun Keseksaan Malaysia di tinjau dari perspektif Hukum Islam*, dikaji oleh Syamsuardi Bin Rahmatan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang di Gunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat jawaban pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹³ Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menggunakan metode Deskriptif analisis,

¹³ Bambang Sugono, Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.29

yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkrit, terhadap suatu individu, keadaan, Gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

1.6 Jenis penelitian

Jenis data yang di perlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari yang bersangkutan, baik dengan cara wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa dan beberapa tokoh masyarakat lain nya di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dimana teknik pengumpulan data yang peneliti dapatkan diantaranya :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog langsung. Wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan meliputi tokoh masyarakat seperti geucik, tuha peut, tuha lapan, dan masyarakat di Desa Ie Mameh, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan Valid dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis baik itu resmi maupun tidak, dapat

¹⁴ Amiruddin dan zanal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.25

berupa dokumen dari Aparatur desa dan bukti lain dari pihak penegak hukum lainnya. Yang berkaitan dengan tindak pidana yang di lakukan sekiranya nanti di butuhkan sebagai bukti dan pelengkap dalam penelitian sesuai dengan judul penulis.

3. Analisis Data

Setelah data yang di perlukan terkumpul selanjutnya penulis akan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul untuk di analisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan tujuan penulisan untuk di buat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin di ketahui untuk menghasil data yang lebih konkrit.

a. Pengajian Data

Adapun metode pengumpulan data yang di sajikan penulis dalam skripsi ini adalah dengan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan, skripsi ini di bagi dalam empat bab, yang masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat stuktur dari rencana penelitian, skripsi ini, diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian lapangan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang landasan teori, penjelasan tentang tindak pidana ringan di dalam qanun adat istiadat aceh , tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dalam qanun adat istiadat aceh, pertanggung jawaban perbuatan pidana anak dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak,.

Bab tiga merupakan bab inti yang akan membahas bentuk-bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak, pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak , dan pelaksanaan hukuman bagi pengulangan tindak pidana pencurian ringan oleh anak.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

UQUBAT DENDA BAGI PENCURIAN RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR

2.1 Tindak Pidana Ringan Dalam Qanun Adat Istiadat Aceh

Dalam Implementasi Qanun No.9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat didalam BAB VI penyelesaian sengketa/perselisihan, Pasal 13 tentang sengketa/perselisihan adat dan istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat muesum
- e. Perselisihan antar hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringgan)
- g. Perselisihan harta seuharekat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan kehutanaan
- k. Persengkataan dilaut
- l. Persengketaan dipasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringgan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat¹.

Tindak pidana ringan yang penulis maksudkan pada penulisan karya ilmiah ini terdapat pada poin ke-delapan huruf (h), sebagaimana tercantum dalam Qanun di atas tindak pidana pencurian ringan adalah suatu perbuatan pidana yang

¹Dinas Syariat Islam Aceh Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Keputusan Mahkamah Agung R.I Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Edisi Ke-Sebelas, Hlm. 580-581

dapat selesai secara adat dan istiadat di Aceh. Adapun penjelasan dari tindak pidana ringan tidak terdapat didalam qanun adat dan istiadat Aceh dikarenakan pengertian tentang tindak pidana ringan telah diatur didalam Undang-Undang yang berada di atas.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam Ilmu Hukum, sebagai istilah yang kesadaran dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau perbuatan pidana, dengan istilah.

1. *TRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana .
2. *STAAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Stafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *Staf*, *Baardan* *Feit* yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Staf* diartikan sebagai tindak pidana dan hukum
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,

c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Starbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman (pidana).

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.¹⁶ Berbagai rumusan pengertian tindak pidana dikemukakan oleh para ahli, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*staftbaar feit*). Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *staftbaarfeit* dalam Bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *staftbaarfeit* oleh para yuris di Indonesia antara lain tindak pidana (Sudarto), *delict* (Moeljatno), dan perbuatan pidana.¹⁷

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut moeljadno “*tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*”

Untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, maka pada umum nya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana tentang perbuatan-

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ed.3 (Jakarta : Refika Aditama, 2003), hlm.59.

¹⁷ ISMU Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, hlm.36.

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditemukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilarang.

Jika dihubungkan dengan permasalahan tindak pidana anak, maka terhadap anak yang telah melakukan *criminal act* selain perlu dikaji sifat dari perbuatannya, patut diuji pula masalah kemampuan bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani kasus anak yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana, untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah (*stafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persone*).

Adapun acara tindak pidana ringan yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara pidana atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Tindak Pidana Ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang dimuat dalam :

Pasal 203 ayat 1

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk kedalam ketentuan Pasal 250 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.”

2.2 Tindak Pidana Ringan oleh Anak dalam Qanun Adat Istiadat Aceh

2.2.1 Definisi Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah manusia yang masih kecil.¹⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2 Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan anak adalah *sabyi*, *ghulam* dan *saghir* bagi anak laki-laki, dan *sabiyah*, *jariyah*, *sgahirah* bagi anak

¹⁸ Trikurnia Nurhayati, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Eksa Media) hlm.32.

perempuan, apa bila sudah *baligh* atau sudah datang bulan (menstruasi) maka ia sudah dikategorikan sudah cukup umur. Jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Menurut penulis anak adalah manusia yang masih kecil dilahirkan dalam keadaan fitrah yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia dimasa yang akan datang.

Dalam menentukan batas usia *baligh* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab. Dalam Mazhab Syafi'i sendiri terdapat tiga pendapat yang pertama mengatakan apabila seseorang anak laki-laki atau perempuan telah mencapai usia genap 15 (lima belas) tahun dihitung menurut tahun *qamariah*. Pendapat kedua mengatakan apabila anak-anak tersebut telah berusia 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan 6 (enam) tahun setelah anak tersebut mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Mazhab Hambali mengatakan bahwa usia *baligh* akan berlaku apabila seorang baik anak laki-laki maupun anak perempuan telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun, batasan ini diqiyaskan dengan usia keluar mani yang dijadikan sebagai batas usia *baligh*.

Menurut Mazhab Hanafi, batas usia *baligh* seorang anak dimulai apabila genap 15 (lima belas) tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Namun lain hanya dengan pendapat dengan pendapat Abu Hanifah sendiri, yang mengatakan bahwa *baligh* seorang anak laki-laki akan berlaku apabila anak tersebut berusia 18

(delapan belas) tahun, sedangkan bagi anak perempuan apabila berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam Mazhab Maliki dikatakan pula bahwa *baligh* bermula apabila usia anak genap 18 (delapan belas) tahun bagi anak laki-laki dan perempuan.¹⁹

Demikian mayoritas ulama mengatakan bahwa usia *baligh* untuk dikatakan seseorang baru dewasa adalah 15 (lima belas tahun) sebagaimana pendapat Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Hambili dan Mazhab Hanafi. Namun ada juga pendapat dalam mazhab ini yang mengatakan bahwa usia *baligh* berlaku apabila seorang anak itu mencapai usia 18 (lapan belas) tahun.²⁰

2.2.3 Kejahatan-Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Faktor-faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Rasulullah S.A.W bersabda yang artinya, “perumpamaan teman duduk (bergaul) yang baik dan teman duduk (bergaul) yang buruk (adalah) seperti pembawa (penjual) minyak wangi dan peniup *al-akiir* (tempat penempa besi). Maka, penjual minyak wangi atau kamu membeli (minyak wangi) darinya atau (minimal) kamu akan mencium aroma harum darinya. Sedangkan peniup *al-kiil* (tempat penempa besi) bisa jadi apinya akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium aroma yang tidak sedap darinya.

¹⁹ Skripsi Dedi Miswar, *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, hlm.56

²⁰ Skripsi Dedi Miswar, *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam..*, hlm.57

2. Faktor Keluarga

Pengaruh didikan buruk dari orang tua, Rasulullah SAW “semua bayi (manusia) dilahirkan atas fitrah (kecenderungan menerima kebenaran Islam dan Tauhid), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”²¹

2.3 Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

2.3.1 Perbuatan Anak (*delinkuen*)

Menurut Peter C. Kratcoki dan D.kratcoki yang kutip oleh Marlin, Sama halnya pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum seragam. Istilah *delinkuen* berasal dari *delinquency* yang diartikan dengan kenakalah anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda *delinkuensi*. Kata *delinkuensi* atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak sedangkan kata *delinquen* act diartikan perbuatan yang dilanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh sekelompok anak-anak, maka disebut *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.²²

Menurut Anthony M.Platt sebagaimana dikutip oleh Marlina definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) perilaku yang tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan

²¹ Ppgaceh.blogspot.com 21 Oktober 2018 jam. 10:15

²²Marlina, *Ibid.*, hlm.37

kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik, yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan²³

Dalam Hukum Islam perbuatan seorang anak dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak menimbulkan akibat hukum. Andaikata mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman badan selain hanya dikenakan hukuman ganti rugi yang berwujud sebagai benda saja. Adapun anak yang telah *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan dan mamfaat atau tidaknya perbuatan itu, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang sudah berumur 7 tahun sampai 15 tahun). Apabila anak *ghairmumayyiz* (anak yang belum mempunyai kesadaran dalam bertindak) melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Ia tidak dijatuhi hukum qishash, bila membunuh tidak dipotong tanganya, bila mencuri tidak pula dihukum ta'zir, bila ia melukai/menganiaya seseorang. Akan tetapi, dalam lapangan Hukum Perdata, ia tetap dimintai pertanggung jawaban lewat walinya bila ia membuat kerugian kepada orang lain. Walinyalah yang harus melaksanakan pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan oleh anak *ghairmumayyiz* yang berada dalam perwaliannya. Kemudian anak yang yang berusia 7-15 tahun atau anak yang dikenal dengan anak *mumayyiz* tidak dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri ia tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan,

²³Marlina, *Ibid.*, hlm.38

bila membunuh tidak dapat dikenai hukuman qishash akan tetapi anak tersebut dijatuhi pidana pengajaran.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, *delinquensi* adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Marlina istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *Juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebihluas artinya dari pada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.²⁴

Soedjono Dirdjosisworo sebagaimana dikutip oleh Marlina mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila di lakukan oleh anak-anak yang belum dewasa di katakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti keributan-keributan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.

²⁴Marlina, *Ibid.*, hlm.40.

- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yaitu piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.²⁵

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacau ketentraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar Gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah dan bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti: mengancam, memeras, mencuri, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Memperkosa, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual
8. Kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homo seksualiatas, eksotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialisasi seks, penguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan jiwa.

²⁵Marlina, *Ibid.*, hlm.40

15. Tindak kejahatan yang disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku karena organ-organ yang inferior.²⁶

Sementara itu ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat di sebut sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian pengelapan.
3. Pengelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba).²⁷

Banyaknya definisi *juvenile delinquency* menggambarkan bahwa terhadap pengertian *juvenile delinquency* tidak ada keseragaman. Artinya definisi yang diberikan oleh setiap ahli tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya.

Di Indonesia menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan

²⁶ Kartini kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, hlm. 21-23.

²⁷ <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/pelanggaran-pidana-anak-dalam.html?m=1>

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal serupa dikatakan Clemens Bartollas sebagaimana dikutip oleh Marlina, tindakan yang dikenakan hukum terhadap anak yaitu suatu tindakan yang melanggar aturan pemerintah disuatu tempat.²⁸

Perbedaan definisi *delinkuensi* mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan delinkuensi. Berdasarkan definisi *delinkuensi* diatas disimpulkan, *delinkuensi* adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat dan istiadat atau norma-norma hukum atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau negara dimana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan atau melawan hukum.

Menurut Anthony M. Platt sebagaimana dikutip oleh Marlina Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada disekitarnya menjadi penyebab *delinkuensi*. Perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orang tua menyebabkan *delinkuensi*. Bahkan *delinkuensi* terjadi karena adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat sosial yang ada disekitarnya.²⁹

²⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice...*, hlm.41.

²⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice...*, hlm.42.

2.4 Pertanggung Jawaban Perbuatan Pidana Anak

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam Syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.³⁰

Pertanggung jawaban tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemampuan sendiri
3. Pembuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana dan kalau tidak maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa di bebani pertanggungjawaban pidana, hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggung jawaban pidana diatas karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahi dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang melakukan atau tidak, apakah

³⁰A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm 121.

seseorang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.³¹

Mengenai asas kesalahan, Moeljatno dan Roeslan Saleh, memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang disebut ajaran dualisme.

Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Hakim harus menayakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan Undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
2. Apakah pertanyaan diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan ini.

2.3.1 Perbuatan pidana dalam Hukum Islam

Dalam istilah fikih perbuatan seseorang disebut juga dengan *mahkum fih* artinya perbuatan yang orang mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). Telah menjadi ijma' seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan perbuatan mukallaf.

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara baru. Hlm.7.

Oleh sebab itu apabila syara' mewajibkan atau mensunatkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu tak lain adalah perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan. Demikian juga apabila syari' mengharamkan atau memakruhkan sesuatu, maka beban tersebut juga berupa perbuatan. Sebab larangan tersebut sebenarnya adalah menahan nafsu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haramkan atau makruhkan. Dengan demikian seluruh perintah atau larangan itu adalah bertautan dengan perbuatan orang mukallaf.³²

2.3.2 Pelaku *Jarimah*

Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum 'alaih yaitu yang kepadanya diberlakukan hukuman. Dalam studi hukum, mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah SWT dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum. Mengetahui tuntutan Allah SWT bermakna seseorang mengetahui dan memahami titah atau hukum Allah berdasarkan kemampuan akal. Akal merupakan instrumen penting bagi manusia untuk memahami sesuatu termasuk agama. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang artinya, "agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak yang tidak berakal".

Akal seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Pembebanan hukum (taklif) atas seseorang baru

³² Muktar Yahya, Fathurrahman *Pembinaan Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* bandung: al-maarif, hlm.161

berlaku, bila akal nya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau baligh, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akal nya. Dengan demikian, syarat untuk mukallaf atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah baliqh dan berakal. Oleh karena itu, bila syarat ini tidak dipenuhi seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rasulullah SAW yang artinya “diangkat kalam (tuntutan) dari tiga hal yaitu anak-anak sampai ia dewasa, dari orang tidur sampai ia terjaga dan dari orang gila sampai ia waras”.

Persyaratan kedua bagi *Mukallaf* adalah mampu menerima beban taklif atau beban hukum (ahliat) adalah kepantasan menerima taklif baik kepantasan menerima taklif baik kepantasan mengenai hukum dan kepantasan untuk menerima hukum. Kepantasan menerima hukum disebut *ahliyat al-wujub*, yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-haknya dan dikenai kewajiban. Kepantasan ini berlaku bagi setiap manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Contoh anak yang baru lahir, di samping berhak secara pasti menerima warisan dari orang tuanya, ia juga dikenai kewajiban berupa zakat fitrah. Kepantasan menjalankan hukum disebut *ahliyat al-ada'* kecakapan menjalankan hukum. Seseorang diperhitungkan segala tindakannya baik berupa perkataan dan/atau perbuatannya menurut hukum. Ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atau pertanggungjawaban pidana terhadap akibat perbuatan atau tidak berbuat nya seseorang dengan kemampuan sendiri, padahal ia mengetahui akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian dalam hukum jinayah pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu; adanya perbuatan dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.³³

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besar hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjaukan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

a. perbuatan anak

Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (*idrak*) dan “pilihan” (*ikhtiar*).³⁴ Kalau salah satu syarat tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Apabila pertanggungjawaban pidana tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, maka pertanggunggan tersebut dapat bertingkat, menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum. Dalam menentukan adanya perlawanan hukum maka niatan seseorang pembuat penting artinya sesuai dengan perkataan Nabi S.A.W. “*perbuatan-perbuatan adalah kerana niatnya dan bagi seseorang adalah apa yang diniatkannya*” berdasarkan hadis tersebut, maka

³³Syahrizal Abas *Maqashid al Syriah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh* (Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh) hlm 45.

³⁴ Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman , *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam..*, hlm.368.

Syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, ketika menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, melainkan kepada niatnya sipembuat juga.³⁵

Perbuatan yang melawan hukum adakalanya disengajakan (direncanakan) dan adakalanya kekeliruan, atau dengan perkataan lain adakalanya sengaja atau “*kekeliruan*” (kealpaan). Kemudian “*sengaja*” dibagi menjadi dua, yaitu “*sengaja*” yang direncanakan “*sengaja*” biasa; kekeliruan dibagi menjadi dua pula, yaitu “*kekeliruan benar*” dan keadaan lain yang dipersamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka macamnya perbuatan yang melawan hukum bertingkat-tingkat menjadi empat, dan selanjutnya pertanggungjawaban pidana juga menjadi empat tingkatan pula.

Pertanggungjawab pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut yang menjadi pertanyaan adalah kapan seseorang mampu dikatakan bertanggung jawab dan apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganngu karena penyakit”.

Ini berarti dalam hal pertanggung jawaban pidana harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk, sesuai dengan

³⁵ Ahamad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.76.

hukum atau melawan hukum, dan adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut. Dalam hal ini yakni hal pertama yang disyaratkan adalah adanya faktor akal, artinya dengan adanya akal seseorang dapat membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak; kedua faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan tidak. Sebagai konsekuensinya tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Dan orang yang demikian tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dan menurut Pasal 44, ketidak mampuan tersebut harus didasarkan dengan alat batinya yang cacat atau sakit dalam tubuhnya.

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminee Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminael Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menurut Sudarto sebagaimana di kutip oleh Marlina, beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemampuan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang

berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.³⁶

Menurut Teori Kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya “sengaja” apabila suatu akibat ditimbulkan karena adanya suatu tindakan yang dibayangkan sebagaimana maksud dari tindakan itu dan karena tindakan yang dimaksud dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Kedua teori Moeljatno tersebut lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan, alasannya adalah :

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang perbuatan itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, (1) harus dibuktikan bahwa untuk perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.³⁷

³⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice...*, hlm.70

³⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara). hlm. 172-173.

Secara umum dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Alsoogmerk*) adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa tindakan yang bisa di pidana untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang yang pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *Voorwardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*.

Mengenai kelalaian, Moeljatno mengutip pendapat Smint yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WVS sebagai berikut:

Pada umumnya kejahatan *Wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *Wet* harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia

berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, lelah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.³⁸

Dari apa yang telah diutarakan oleh Smint tersebut diatas, Moeljatno menyimpulkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis karena kealpaan. Akan tetapi dasarnya sama, yaitu ada nya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, ada nya kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada nya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap bating seseorang menentang larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal yang menimbulkan keadaan yang dilarang.³⁹

Dengan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa seorang anak tersebut dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap seorang anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/ kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena motif pidananya.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertinbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan

³⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 172-173.

³⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua., Hlm. 172-173.

musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara.⁴⁰

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak Bab III memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No.3 Tahun 1997 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

- A. Pidana pokok berupa:
 - a) Pidana Penjara;
 - b) Pidana Kurungan;
 - c) Pidana Denda;
 - d) Pidana pengawasan.
- B. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.⁴¹

Sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak batas usia anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4). Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur terhadap anak yang belum berumur 8 (delapan) sampai dengan 12 tahun, akan di berikan tindakan; (1) di kembalikan kepada orang tuanya; (2) di tempatkan pada organisasisosial, atau (3) diserahkan kepada negara.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggung jawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

1. Tindak Pidana

Apabila kita perhatikan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang (UU) pidana yang dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana (delik) dan pertanggungjawaban

⁴⁰ [Http://Peduliwni.kemlu.go.id](http://Peduliwni.kemlu.go.id) diakses pada 21 November 2018 jam 22:21

⁴¹ R. Soesilo,, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, hlm.34

pidana. Padahal definisi tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur apakah yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut memiliki parameter (ukuran) dalam menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Oleh karena itu tidak ada definisi dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam KUHP dan UU, maka para ahli hukum memberikan definisi dan unsur-unsur tindak pidana (delik). Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum mengenai tindak pidana (delik).

Menurut Simons sebagaimana di kutip oleh Marlina, berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" (terjemahan harfiah: Peristiwa Pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simon adalah kesalahan yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Uraian yang dikemukakan Simon terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana (*criminalact*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab.⁴²

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri dari; (1) perbuatan manusia (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Selanjutnya prof. Mr. G. A. Van Hamel seseorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Kerajaan Leiden, mendefinisikan perbuatan pidana

⁴² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Restorative Justice...*, hlm.75.

sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang melawan hukum, *starfwaardig* (patut dan bernilai untuk pidana) dan dapat dicela karena kesalahan.⁴³ Menurut Prof. Mr. G. A. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Marlina, menyimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Di lakukan dengan kesalahan dan,
- 4) Patut dipidana.

Menurut Zainal Abidin Farid sebagaimana di kutip oleh Marlina, bahwa makna kesalahan (*schuld*) yang dikemukakan oleh Van Hamel lebih luas dari pada pendapat yang dikemukakan oleh Simons. Kesalahan yang dikemukakan oleh Simons meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi Van Hamel mengemukakan istilah *straafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana).⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara aktif maupun secara pasif;
- 2) melawan hukum;
- 3) adanya unsur kesalahan, baik karena sengaja maupun secara kealpaan;

⁴³Marlina, *Ibid.*, hlm.78.

⁴⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*,...hlm.76.

- 4) orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Moeljatno seorang pakar hukum mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut Moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Unsur pokok objektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif sebagai berikut:
 - a) *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut juga sebagai perbuatan positif.
 - b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat atau disebut juga perbuatan negatif.
- 2) Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat kaitannya dengan hubungan kausalitas, akibat yang dimaksud adalah membahayakan dan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/atau harta benda atau kehormatan.
- 3) Keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.⁴⁵

Unsur pokok subjektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan dalam konteks ini yaitu:

1. kesengajaan, terdiri dari tiga bentuk, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)
2. kealpaan, bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, ada dua bentuk kealpaan, yaitu: tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatannya.⁴⁶

Dari uraian para sarjana aliran “dualistik” mengenai definisi dan unsur-unsur perbuatan pidana, penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam satu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun secara pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan).

Menurut pandangan “dualistik” bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan telah ditentukan apa hukuman /sanksi yang akan diterimanya dan dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya. Jadi unsur kesalahan yang dari seseorang yang melakukan tindak

⁴⁵Marlina, *Ibid...*, Hlm.7.

⁴⁶Marlina, *Ibid...*, hlm.78.

pidana terlepas dari segi perbuatannya, akan tetapi memasukkan unsur kesalahan kedalam diri si pelaku, sehingga dari keadaan diri si pelaku dapat diketahui apakah pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

2. Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur dari perbuatan pidana yaitu adanya sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan buka terhadap si pembuat. Ketentuan mengenai sifat melawan hukum, apabila diteliti Pasal-pasal KUHP dan ketentuan Perundang-undang Pidana, ada tiga. Pertama ada Pasal dan ketentuan yang dalam rumusannya mencantumkan kata “melawan hukum”. Kedua, ada Pasal dan ketentuan yang dalam rumusannya mencantumkan kata “*melawan undang-undang*”. Ketiga, ada juga yang dalam rumusannya tidak mencantumkan kedua kata tersebut.

Menurut Zainal Abidin Farid sebagaimana di kutip oleh Marlina, pembentukan Undang-undang ada dua alasan mengapa para pembentuk Undang-undang tidak mencantumkan kata melawan hukum dan melawan Undang-undang dalam setiap Pasal KUHP dan Undang-undang yaitu:

1. Bilamana dari rumusan Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukum, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu, dengan sendirinya berarti bahwa pemidanaan orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzinning*, tidak masuk akal; sifat

melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pembedaan.⁴⁷

Adanya perbedaan pengertian hukum dan Undang-undang menyebabkan adanya perbedaan pengertian. “bersifat melawa hukum dan bersifat melawan Undang-undang”. Bersifat melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh hukum atau melakukan perbuatan yang untuk menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal yang dimaksudkan dengan hukum adalah hukum positif, (hukum yang berlaku). Selanjutnya yang bersifat melawan Undang-undang berarti sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang, atau tidak sesuai dengan larangan (keharusan) yang ditentukan dalam Undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang.⁴⁸

Sifat melawan hukum itu dapat dikatakan lebih luas dari melawan Undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam inti Areest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1367 BW, mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” (*on rechtmatigedaad*) yaitu merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang pertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat.

⁴⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice...*, hlm.79.

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni-Ahaem. hlm. 141.

Terhadap persoalan ini Poempe mempersamakan “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” dengan bersifat melawan hukum, sedangkan Simons menyatakan, bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, ditegaskan untuk selalu berpegang kepada aturan/norma delik yang dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.⁴⁹

Moeljatnoe menentang pendapat Pompe yang menyatakan bahwa baik sifat melawan hukum perbuatan maupun kesalahan bukanlah syarat-syarat yang mutlak untuk adanya *starfbaar feit* (perbuatan pidana). Menurut Pompe bahwa jika sifat melawan hukum atau kesalahan tidak ada, maka berarti bahwa dalam perbuatan pidana itu ada dasar penghapusan pidana.

Selanjutnya Moeljatnoe mengajukan dua orang sarjana hukum pidana yang menentang pendapat Pompe, yaitu Schepper mengatakan “pertanyaan Pompe mempositivir dan memandang tersendiri rumusan delik sebagai *starfbaar feit* terlepas dari asas “tak ada Pidana tanpa kesalahan”. Hanya dalam dan hubungan dengan asas itu saja, rumusan delik harus dipandang. Tanpa adanya hal itu maka tidak mungkin mempunyai arti daripada *frakme-frakme* yang dipisahkan dari hubungannya.

Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa pendapat mengenai apakah melawan hukum adalah unsur setiap delik, sampai kini masih merupakan perdebatan di antara para sarjana. Ada dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu ajaran melawan hukum materil dan ajaran melawan hukum formil. Menurut

⁴⁹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya...*, hlm. 142.

ajaran hukum materil yang disebut melawan hukum tidak hanya berlawanan dengan hukum yang tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis itu saja.⁵⁰

Menurut Schaffmeister et al, membedakan sifat melawan hukum menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum. Sifat ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dicela.
- b. Sifat melawan hukum khusus. Sifat ini tercantum secara tertulis dalam rumusan delik yang merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum khusus dinamakan juga “sifat melawan hukum faset”.
- c. Sifat melawan hukum formal. Adanya sifat melawan hukum formal apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan delik yang telah terpenuhi (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d. Sifat melawan hukum materiil, yaitu melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentukan Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁵¹

Apabila diperhatikan antara sifat melawan hukum yang materiil dan pandangan melawan hukum formal, maka terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

⁵⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia..*, hlm.81

⁵¹ Schaffmeister et al. Dalam J.f. Sahetafy, *Hukum pidana*. (Yogyakarta: Libet), Edisi pertama cetakan ke-1, hlm.39.

1. Pandangan sifat melawan hukum materiil mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis; sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang terdapat di dalam Undang-undang saja.
2. Pandangan sifat melawan hukum materiil mengakui bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedangkan bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur dari perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik tersebut dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Pada penganut pandangan “melawan hukum materiil” antara lain adanya Zevenbergen, dia menyatakan pada setiap delik dianggap ada unsur sifat melawan hukum yang harus dibuktikan. Van Hamel sebagai pendukung sifat melawan hukum materiil berpendirian agak lunak. Hamel menyatakan bahwa pada tiap delik dianggap ada unsur sifat melawan hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik atau sifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur delik yang menyebabkan timbulnya keragu-raguan apakah menurut masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak maka untuk mengatasi keragu-raguan tersebut harus ada usaha pembuktian, yang dimaksud dengan melawan hukum secara materiil, sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam Undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana

pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tidak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi hukum pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi kaidah hukum lainnya atau kaidah sosial lain. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Marlina tindakan demikian sesuai dengan asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang merupakan sandi Negara (bangsa). penganut pandangan “melawan hukum formal” diantara nya Simons yang berpendapat bahwa, untuk dapat dipidana maka peristiwa yang dilakukan harus dicakup urain dalam Undang-undang, sesuai dengan isi delik berdasarkan tentuan-ketentuan pidana didalam Undang-undang. Akan tetapi pendapat Simons tersebut tidak disetujui oleh Van Bemmelen. Menurut Van Bemmelen pemenuhan uraian delik tidaklah dengan sendirinya menimbulkan peristiwa pidana. Undang-undang mengenal beberapa dasar pembenaran, yang mengakibatkan suatu perbuatan hilang sifat melawan hukumnya. Jadi menurut Van Bemmelen bahwa ajaran Simons dapat diimplikasikan bahwa suatu perbuatan yang memenuhi uraian *strafbaarfeit* semata-mata tanpa adanya dasar pembenaran pada umumnya telah melawan hukum.⁵²

⁵²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice..*, hlm.83

BAB III

HUKUMAN BAGI PENGULANGAN PENCURIAN RINGAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

3.1 Bentuk Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa tindak pidana pencurian tidak jarang juga dilakukan oleh anak seorang diri atau pun berkelompok, contohnya ialah yang terjadi di Gampong Ie Mameh, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya seorang anak nekat mencuri uang di dalam laci pada sebuah kedai kelontong milik warga setempat. Tetapi kasus tersebut tidak dibawa keranah persidangan melainkan langsung diselesaikan secara damai oleh pemilik kedai kelontong, hal ini dikarenakan mengingat dan menimbang kondisi keluarga dan ekonomi keluarga si anak, anak tersebut hanya diberi teguran agar tidak mengulangi lagi perbuatan pencurian yang ia lakukan.⁶¹

Menurut Imam Abu Hanifah, jika pencurian dilakukan oleh dua orang dan salah satunya masuk kedalam tempat penyimpanan barang, sedangkan yang lain tetap diluar, orang yang berada didalam memberikan barang kepada temannya yang berada diluar dari balik tembok, dari balik pintu, atau dari lubang tembok, pencurian dianggap tidak sempurna, baik yang berada didalam maupun yang berada diluar. Meskipun pencuri yang berada didalam telah mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya dan dari kekuasaannya si korban, barang curian tidak jatuh kedalam kekuasaannya, tetapi jatuh kedalam kekuasaan pencuri yang berada diluar. Karena pengambilan barang yang dilakukan oleh pencuri yang berada

⁶¹Wawancara Dengan Pengacara Tuha Peut Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya, Adnan, Pada Malam Kamis 19 Oktober 2018, Pukul 7:36 WIB

didalam menjadi tidak sempurna. Pendapat Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada *al-yad al-mu'taridah* (kekuasaan yang menghalangi).

Demikian juga dengan pencurian yang berada diluar (tempat penyimpanan). Meskipun barang curian sudah berada dalam kekuasaanya, ia tidak mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya dan dari kekuasaan sikorban. Dengan demikian ia tidak memenuhi syarat-syarat pengambilan barang yang sempurna.⁶²

Menurut ulama Mazhab yang tiga, Syiah Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad pencurian yang berada didalam dianggap sempurna, karena harta yang diambil sudah masuk kedalam kekuasaan orang yang berada didalam. Mereka berpendapat bahwa harta yang diambil sudah masuk kedalam kekuasaan orang yang berada didalam, yang posisinya ditempati oleh pencuri yang berada diluar yang menerima barang curian tersebut. Alsannya karena pelaku sudah mengeluarkan barang curian dari tempat kekuasaan sikorban kedalam kekuasaan sipelaku. Unsur tindak pidana pencurian adalah mengambil, sedangkan dalam kasus ini pelaku telah mengambil barang curian tersebut. Dan adapun memasuki tempat penyimpanan bukanlah unsur dari tindak pidana pencurian, mengenai pencurian yang berada didalam tempat penyimpanan, para ulama tersebut sepakat dengan Abu Hanifah.

Lain halnya pencurian dalam hal meletakkan barang-barang curian yang berada ditengah lubang dan pencuri yang berada diluar menjulurkan tangannya untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga tangan kedua pencuri itu

⁶²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu, jild V, hlm.88

berkumpul dalam lubang keduanya saling membantu untuk mengeluarkan barang curian sampai akhirnya keluar. Dalam kasus ini, keduanya dianggap melakukan tindak pidana dengan sempurna. Demikian pendapat Imam Malik,⁶³ Ahmad Bin Hambal, dan Abdul Yusuf.⁶⁴ Akan tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa keduanya tidak melakukan pencurian yang sempurna. Alasannya pencuri yang berada didalam tidak mengeluarkan barang curian dengan sempurna, sedangkan yang berada diluar tidak mengambil barang curian dari tempat penyimpanan (rumah).⁶⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, keduanya tidak dianggap mencuri. Orang yang berada di luar tidak memasuki tempat penyimpanan (rumah) dan merusak dengan sempurna, sedangkan pencuri yang berada di dalam tidak mengeluarkan barang dari rumah. Kendati ia dapat mengeluarkan barang-barang tersebut, tangan lain sudah menghalangi (kekuasaan) tangannya.

Jika salah satu pencuri masuk kedalam rumah lalu mengikat barang-barang curian dengan tambang dan ujung tambang tersebut dipegang oleh pencuri yang berada diluar, yang menarik barang-barang tersebut hingga keluar, pencuri yang berada diluar dianggap melakukan pencurian dengan sempurna. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan pencuri yang berada di dalam. Demikian pendapat Imam As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Yusuf, dan Syiah Zabaniah. Berbeda dengan Abu Hanifah. Menurutnya, kedua pencuri tidak melakukan pencurian

⁶³ Syarh Az-Zarqani *'Ala Mukhtasar Khalil* (Penerbit Muhammad Afandi Mustafa VII, Hlm.63-63, 70; Kysysyaful Qina, Jld. IV, Hlm. 100-101; Ibnu Abidin, Hasyiyah Raddil Muhtar *'Alad-Durriel Mukhtar*, Jld.III, Hlm.392.

⁶⁴ Syahrul Azhar, Jld. IV, Hlm.575-577.

⁶⁵ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Raddil Muhtar 'Alad-Durriel Mukhtar*, Jld. III, Hlm. 392; Ksasyysyaful Qina, Jld. Iv, Hlm.100 ; Ibnu Hammam, Syarh Fathul Qadir, Jld.IV, Hlm.407.

dengan sempurna. Hal ini selaras dengan pencuri yang merusak dengan sempurna (yang ia gunakan).⁶⁶

Jika kedua pencurian masuk secara bersamaan lalu salah satunya masuk ke bagian atas rumah (tempat penyimpanan) dan yang lain mengumpulkan barang curian lalu mengikatnya dengan tali, sedangkan temannya yang berada di atas menarik barang yang melalui atap dan meletakkannya diluar, pencurian dianggap sempurna. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Akan tetapi, Imam Syafi'i menganggap pencurian yang meletakkan barang curian ke luar rumah (tempat penyimpanan).⁶⁷

Menurut Imam Syafi'i, pencurian yang sempurna adalah yang mengeluarkan barang curian. Karena itu, orang yang tidak mengeluarkan barang curian dianggap tidak melakukan pencurian dengan sempurna. Dalam hal ini ia mengikuti kaidah umum.

Para ulama yang berpendapat bahwa orang yang mengikat barang curian itu sama dengan orang yang mengeluarkan barang curian, memiliki alasan yang berbeda satu sama lainnya. Imam Malik menganggap orang tersebut sebagai orang yang mengeluarkan barang karena perbuatan mengikat barang bersama dengan mengeluarkan barang menurutnya kedua pelaku dianggap orang yang mengeluarkan barang ketika keduanya saling membantu.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa selama seseorang atau beberapa orang atau beberapa teman pencuri membawa barang

⁶⁶Alaudin Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i' Fi Tatibisy Syara'i'*, Jld. VII, Hlm.135.

⁶⁷Al-Hattab, *Mawahibil Jalil Syarh Mukhtar Khalil (Penerbit Sa'adah)*, Cet. I, Jld. VII, Hlm. 399; Muhammad Abdullah Bin Quddamah, *Al-Mugniy 'Ala Mukhtasar Al-Kharaqy*(Penerbit Al-Manar), Cet.I Jld.X, Hlm. 74; Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, 'Ala Mukhtasar Al-Kharaqy (Penerbit Al-Manar) , Cet.I, Jld. X, Hlm. 74,578.

tersebut keluar tempat penyimpanan (rumah), pencuri yang masuk ke rumah dianggap sebagai orang yang mengeluarkan barang curian walaupun ia tidak membawa sedikit pun barang curian tersebut.⁶⁸

Ulama Syi'ah Zaidiyah⁶⁹ juga meyakini kaidah (aturan) ini meskipun diantara mereka ada yang mengambil pendapat Imam Syafi'i.

Apabila status tempat penyimpanan gugur sebelum barang-barang curian dikeluarkan dari tempat tersebut, unsur secara sembunyi-sembunyi tidak terpenuhi. Akibatnya, pencurian dianggap terjadi pada harta yang tidak tersimpan. Dengan demikian, disini tidak berlaku hukum potong tangan, tetapi hukum Takzir.

Sama halnya dengan pencuri yang diberi izin masuk rumah. Memberi izin masuk menggugurkan status maksud tersimpan. Begitu juga izin dari yang menjaga barang yang dicuri jika harta tersebut dijaga oleh penjaga. Status tersimpan yang gugur setelah dikeluarkannya barang-barang curian maka hal itu tidak mempengaruhi status pencurian yang menjadi sempurna dengan terpenuhinya syarat pengambilan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam kasus lain, apabila perbuatan seorang pelaku dibangun atas perbuatan pelaku yang lain, lebih pantas menganggap perbuatan tersebut saling membangun.

Ulama Syafi'iah saling berbeda pendapat mengenai pencurian yang mengeluarkan barang-barang curian secara beransur. Misalnya seorang pencuri membobolkan tempat penyimpanan lalu mengeluarkan suatu nisab secara beransur.

⁶⁸ Muhammad Abdullah Bin Quddamah, *Al-Mugniy Ala Mukhtasar Al-Kharaqi* (Penerbit Al-Manar), Cet. I, Jld. X, Hlm. 74, 578.

⁶⁹ Ibnu Hammam, *Syrh Fathul Qadir*, Jld. IV, Hlm.406-407; Alaudin Al-Kasani, *Bada'i As-Sana'i Fi Tartibsy Syara'i*, Jld, VII, Hlm 135

Kelompok pertama menganggap pengambilan tersebut sempurna karena sebagian perbuatannya dibangun atas perbuatan yang lain. Kelompok kedua menyatakan bahwa pengambilan kedua dianggap tidak sempurna karena si pencuri mengambil dari tempat penyimpanan yang sudah dirusak. Kelompok ketiga menyatakan bahwa yang diambil pencuri sebelum kerusakan pada tempat penyimpanan tersebut tersiar atau diketahui pemiliknya, dianggap pengambilan sempurna, sedangkan pengambilan yang dilakukan setelahnya dianggap tidak sempurna.

Dalam kasus mengeluarkan barang curian secara bertahap dari tempat penyimpanan, sedangkan pemiliknya tidak tahu bahwa tempat penyimpanan sudah tak lindungi akibat dibobol atau terbukanya pintu, maka pelaku dihukum sesuai dengan niatnya. Jika dari awal pelaku berniat ingin mengambil barang curian dan ia mengambilnya secara bertahap semua perbuatannya dianggap pencurian. Niat pelaku diketahui dari pengakuan atau petunjuk lainnya, baik ia mampu mengeluarkan barang curian dengan satu kali membawa, tetapi ia tidak melakukan, atau karena tidak mampu mengeluarkan barang curian kecuali dengan membawanya secara bertahap. Jika dilatari oleh niat yang berbeda, setiap pengambilan dianggap sebagai pencurian yang berbeda. Jika ia mengeluarkan barang curian sejumlah satu nisab, ia tidak dijatuhkan hukuman potong tangan.

Penilaian tentang sempurna atau tidaknya pengambilan barang curian tergantung pada bentuk tempat penyimpanan jika tempat penyimpanannya berbentuk tempat, seperti rumah atau toko, pencuri harus mengeluarkan semua barang curiannya dari tempat penyimpanan sehingga pencurian dianggap sempurna. Jika seorang mencuri dari sebuah rumah, ia harus membawanya keluar

rumah. Jika tempat penyimpanan berbentuk penjagaan, pengambilan barang curian dianggap sempurna hanya dengan memisahkan barang curian dari tempatnya atau tempat penjagaannya.⁷⁰

Semua uraian pendapat para mazhab yang terdapat diatas tentang masalah pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini ditujukan untuk orang dewasa bukan untuk anak-anak.

Didalam KUHP Pasal 363 ayat 4e menyatakan “Dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”⁷¹

Pasal ini berlaku untuk orang dewasa sedangkan untuk anak-anak tidak dijelaskan.

3.2 Pengulangan pencurian yang dilakukan oleh anak

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa kasus yang penulis dapatkan dilapangan.

Kasus I

Seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki nekat melakukan aksi pencurian disebuah kedai kelontong milik warga desa gampong le mameh, kasus tersebut segera diketahui oleh pemilik kedai, pada saat anak tersebut sedang mengambil uang didalam laci tempat penyimpanan, anak tersebut tidak diproses

⁷⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor : PT Kharisma Ilmu, jild. V, hlm. 99

⁷¹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung : PT Karya Nusantara, 1986)

secara hukum melainkan hanya diberi nasehat berupa teguran oleh pemilik kedai tersebut.

Kasus II

Dua orang anak berjenis kelamin laki-laki melakukan pencurian dikebun kelapa sawit milik seorang warga yang bukan penduduk gampong Ie Mameh, perbuatan mereka di curigai oleh pihak pembeli, sehingga karena curiga maka pembeli memberitahukan kepada pemilik kebun untuk melihat apakah barang tersebut benar milik pemilik kebun atau bukan, dan ternyata setelah di cek oleh pemilik benar bahwa kelapa sawitnya hilang dari kebun, lalu kemudia anak-anak tersebut langsung disidangkan untuk pertanggung jawaban mereka dan para pihak aparat desa langsung mengambil tindakan, untuk memanggil orang tau si anak, setelah disidang maka orang tuanya membayar uang denda sebanyak dua juta lima ratus ribu rupiah

Kasus III

Tiga orang anak melakukan aksi pencurian seekor kambing milik Sekretaris Desa Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam kasus ini anak tersebut diproses dengan menghadirkan aparat kepolisian upaya ini adalah tindakan terakhir untuk menakut-nakuti anak, agar tidak mengulangi perbuatannya, kasus ini tidak diketahui oleh banyak orang dan hanya orang tertentu saja yang hadir didalam peristiwa tersebut.

Dua orang anak melakukan aksi pencurian kelapa sawit milik warga gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam kasus ini salah satu dari anak tersebut adalah anak dari pemilik kebun kelapa sawit

tersebut sedangkan anak yang satunya lagi adalah anak yang pernah mencuri dikedai kelontong milik warga, karena salah satu pelaku adalah anak dari pemilik kebun maka kedua nya tidak diproses secara hukum, melainkan didiamkan saja.

Dari keempat kasus diatas anak yang melakukan pengulangan bukanlah semua anak dari yang terdapat didalam kasus, akan tetapi hanya ada dua orang diantaranya saja, sedangkan yang lainnya hanya dengan penjatuhan sanksi denda dan peringatan langsung terlihat efektif dan tidak mengulangnya lagi.

Perbedaan antara pengulangan tindak pidana dengan gabungan tindak pidana adalah sebagai berikut. Pada gabungan tindak pidana, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku lebih dari satu, dan tindak pidana sebelumnya belum mendapatkan putusan akir. Adapun pada pengulangan tindak pidana perbuatan yang dilakukan telah mendapat putusan akir dan kemudian pelaku kembali mengangi aksinya.

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menunjukkan sikap membandel untuk terus melakukan tindak pidana. Dan hukuman yang pertama tidak dapat memberikan efek jera baginya untuk mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya.

Para pakar hukum konvensional berselisih paham tentang aturan-aturan pokok (syarat-syarat) yang mungkin adanya pengulangan tindak pidana menurut sebagian dari mereka pengulangan tindak pidana bersifat khusus. Artinya tindak pidana yang kedua harus sejenis atau sama dengan tindak pidana yang pertama. Karena seseorang baru dikatakan telah melakukan pengulangan tindak pidana jika

perbuatan yang dilakukan sebelumnya adalah perbuatan yang sejenis atau sama dengan perbuatan yang dilakukan pertama.

Adapun menurut pakar hukum konvensional yang lain berpendapat, pengulangan tindak pidana bersifat umum. Artinya kesamaan dan kejenisan tindak pidana kedua tidak diisyaratkan sehingga pelaku tetap dianggap melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tindak pidana yang kedua tidak sejenis atau tidak sama dengan tindak pidana yang pertama.

Selain itu para pakar hukum konvensional berselisih pendapat mengenai masa pengulangan tindak pidana. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana bisa terjadi sepanjang masa, bagaimanapun selangwaktu antara tindak pidana yang pertama dan tindak pidana yang kedua. Sebagian yang lain berpendapat bahwa antara kedua tindak pidana tersebut terdapat selang waktu tertentu sehingga tindak pidana yang kedua melebihi selang waktu tersebut, pelaku tidak dianggap melakukan pengulangan tindak pidana.

3.2.1. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, didalam buku tersebut hanya menyebutkan sekumpulan perbuatan pidana yang bisa menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu aturan tentang pengulangan tindak pidana tidak diatur di dalam buku pertama karena buku pertama mengatur tentang aturan umum jadi pengulang tindak pidana diletakkan pada Buku Kedua pada ketentuan penutup, yaitu Pasal 486,487 dan

488 yang berisi penyebutan beberapa tindak pidana yang menimbulkan beberapa kejahatan.

Ada dua syarat yang diperlukan untuk bisa dikatakan seseorang telah melakukan residivis yaitu sebagai berikut:

- Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif tetap bias menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula di bebaskan asalkan hak untuk melaksanakan hukuman belum abis.
- Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun hukuman karena pengulangan dapat ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun hukuman denda.⁷²

3.2.2. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Telah disepekati dalam Hukum Islam bahwa seseorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindakan tersebut ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan

⁷²Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklo pedia Hukum Pidana Islam...*, jild III, hlm.163

pengaruhnya terhadap masyarakat. Contohnya tindak pidana pencurian apabila seseorang mengulangi tindak pidana pencurian ia dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau sampai ia menampakkan taubatnya.

Para Fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana diatur oleh penguasa dengan memerhatikan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum.

Pada umumnya pengulangan tindak pidana hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi hasil survey lapangan menunjukkan bahwa pengulangan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga dilakukan oleh anak dibawah umur, sebenarnya tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh anak-anak didesa le Mameh saja namun juga juga pernah dilakukan oleh anak-anak gampongTring Berumbang, hal ini menjadi fenomena dikalangan masyarakat tingkat gampong

Anak yang melakukan pencurian adalah anak yang memang terkenal akan kenakalannya, sering juga diduga melakukan pencurian tapi beberapa diantara nya juga melakukan tindak pidana lain seperti perampokan dijalan, dan pernah juga tertangkap tanggan oleh pihak Kepolisian, ada dua diantara anak-anak yang nakal tersebut yang memang terkenal akan kenakalannya, tetapi yang lain hanya ikut-ikutan setelah mendapat teguran dari orang kampung dan diberikan sanksi tindakan, akhirnya mereka takut dan tidak lagi mengulanginya.

3.2.3. Proses Pembuktian

Masalah pembuktian telah di atur dalam Hukum Pidana Islam dan pidana Konfensional, didalam Hukum Islam tindak pidana pencurian biasa nya dibuktikan berdasarkan dua hal.

1. Kesaksian beberapa saksi

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh beberapa saksi dalam tindak pidana pencurian. Pencurian bisa dibuktikan dengan dua orang saksi laki-laki. Jika jumbalah saksi kurang dari dua orang atau salah satunya perempuan atau salah satu berdasarkan atas apa yang dia lihat dan yang lainnya atas apa yang ia dengar, pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan.⁷³

Adapun karena pelaku pencurian adalah anak-anak dibawah umur maka hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan karena tidak memenuhi unsur-unsur *jarimah* (Unsur *Moril* atau Rukun *adaby*) karena anak tersebut belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatanya.

2. Sumpah

Dikalangan para Syafi'iyah, ada pendapat yang menyatakan bahwa pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan (kepada penuduh), jika pencurian dibuktikan dengan cara ini sitertuduh harus dijatuhi hukuman potong tangan. Jika pencurian dibuktikan dengan cara lain, sitertuduh harus dijatuhi hukuman potong tangan. Jika tidak ada kesaksian atau pengakuan lalu korban mengarahkan tuduhan pencurian kepada pelakunya, tetapi sipelaku tidak mau bersumpah, sehinga korbanya tersebut bersumpah, pelaku tersebut harus

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jld V*, (Jakarta; PT. Kharisma Ilmu). Hlm.165

dijatuhi hukuman potong tangan. Sumpah yang dikembalikan tak ubahnya seperti pengakuan, sedangkan pengakuan adalah suatu sarana untuk menetapkan hukuman. Masing-masing dari keduanya, yaitu pengakuan dan sumpah, bisa digunakan sebagai bukti untuk menetapkan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian. Karena itulah, pencurian harus dijatuhi hukuman potong tangan berdasarkan sumpah yang dikembalikan.

Pendapat yang kuat Mazhab Syafi'iyah tidak dapat mewajibkan hukuman potong tangan atas tindak pidana pencurian kecuali berdasarkan pengakuan dan kesaksian, jadi hukuman potong tangan tidak bisa ditetapkan berdasarkan sumpah yang dikembalikan. Pengakuan dan kesaksian hanya digunakan untuk membuktikan terjadinya pencurian. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal menurut mereka sumpah yang dikembalikan bukan salah satu dalil untuk menetapkan hukuman kecuali dalam hal kepemilikan harta. Jadi pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan atas dasar sumpah tersebut.⁷⁴

Secara umum dalam KUHP Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah adalah
 - a. Keterangan saksi
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
 - b. Keterangan ahli
Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.
 - c. Surat
Sebagaimana tersebut dalam pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

⁷⁴ Syarh Az-Zaqani 'Ala Mukhtasar Khalil (Penerbit Muhammad Afandi Musthafa), Jld.VIII, Hlm.107; Muhammad Abdullah Bin Quddamah, Al-Muqniy 'Ala Mukhtasar Al-Kharaqi (Penerbit Al-Manar) Cet.1,Jld.X, Hlm.128; Alauddin Al-Khasani, Bada'i As-Sana'i, Jld. VII , Hlm.81.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁷⁵

Khusus dalam hal tertangkap tangan tidak lagi diperlukan pembuktian karena semua orang secara umum telah mengeketahui perbuatannya. karena barang yang dicuri sudah dikuasai oleh pelaku.

3.3 Pelaksanaan Hukuman Bagi Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Ringan Oleh Anak

Dalam kasus yang terjadi di gampong le Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka akan dijatuhi hukuman denda, begitu juga dengan anak yang melakukan tindak pidana secara berkelompok. Perbedaannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada anak tersebut terletak pada cara pembayaran denda itu sendiri, jika tindak pidana dilakukan seorang diri maka hukuman dendanya diganti oleh wali dari anak tersebut, sedangkan untuk mereka yang melakukan tindak pidana secara berkelompok maka pertanggung jawabannya juga dilakukan oleh wali secara kelompok, untuk anak yang melakukan pengulangan maka aparat penegak hukum didesa tetap mengambil jalan pintas untuk kepentingan masa depan sianak, anak tersebut diberikan peringatan yang lebih keras dari pada

⁷⁵ KUHAP *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Karya Anda) Hlm.82

sebelumnya, dan bukan hanya anak-anak yang melakukan tindak pidana saja yang diberikan peringatan keras akan tetapi orang tua yang merupakan wali dari pada sianak juga mendapat teguran dari aparat desa, semuanya dilakukan demi kepentingan dan masa depan sianak.

Dalam Implementasi Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun No.10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat didalam, BAB VI penyelesaian sengketa/perselisihan, Pasal 13 tentang sengketa/perselisihan adat dan istiadat yang salah satunya meliputi perkara Pencurian ringan yang terdapat pada poin ke-8 (delapan) huruf (H).

Pada umumnya proses penjatuhan hukuman biasanya kepala desa melihat dan memeriksa terlebih dahulu tentang kewenangan adat sebelum bertindak terhadap semua permasalahan yang ada di gampong dalam persidangan adat gampong yang dipimpin oleh pihak Tuha Peut beserta staf dan jajarannya, tapi untuk permasalahan anak biasanya pertama anak tersebut perkaranya diselesaikan pada tingkat kepala dusun dan kepala dusun melaporkannya ke kepala desa, khusus untuk anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian ringan langsung ditangani oleh kepala desa tidak sampai kepersidangan adat gampong gunanya untuk melindungi identitas dan masa depan sianak tetapi satu diantaranya memang terkenal akan kenakalannya sehingga mempengaruhi anak-anak yang lain. Maka pada saat kasus nya tertangkap tangan kepala desa langsung mengambil tindakan keras untuk anak-anak tersebut demi masa depan anak.

Dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak maka aparat desa memberikan sanksi yang tegas untuk anak agar anak tersebut tidak lagi

mengulangi perbuatannya. Adapun yang saya temukan dilapangan seorang anak ataupun sekelompok anak tetap mendapatkan hukuman yang sama sesuai kesepakatan bersama tidak ada perbedaan antara satu orang anak yang melakukan tindak pidana dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal penjatuhan sanksi pidana maka apa bila anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali anak, supaya anak tersebut dapat dibina dan membayar denda sesuai dengan perbuatannya, tetapi dalam hal pengulangan tindak pidana anak tersebut akan dijatuhkan saksi pemberatan dengan menghadirkan aparaturnegara atau pihak kepolisian supaya anak tersebut ada rasa takut apabila tetap mengulangi tindak pidana pencurian tersebut, lain hal nya dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian anak-anak tersebut hanya dipantau saja bagaimana pergaulannya, dengan siapa dia bergaul, siapa saja teman-temannya dan tentu saja tanpa sepengetahuan sianak. Aparat desa juga tidak langsung menangkap anak tersebut hanya karena terdapat kecurigaan masyarakat sekitar, berbeda dengan anak nakal yang tertangkap tangan yang penulis jelaskan diatas anak tersebut memang nama nya telah tercatat dalam daftar anak-anak yang terkenal akan kenakalannya. Setelah diadili oleh perangkat adat yang kedua kalinya Alhamdulillah menurut beberapa tokoh adat anak tersebut tidak pernah lagi terlibat dalam kasus apapun dan memutuskan diri dari jaringan luarnya sianak.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana, dan begitu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang terbaru yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014, tidak mengatur secara rinci bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
2. Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat Gampong Ie Mameh tidak ada perbedaan penjatuhan hukuman antara individu dengan kelompok. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas untuk menakuti anak-anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dengan cara menghadirkan pihak kepolisian. Jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak-anak yang masih berusia dibawah umur maka akan diselesaikan secara adat sedangkan untuk orang dewasa langsung diserahkan kepada pihak kepolisian, desa hanya bertugas menangkap para pelaku. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman *Takzir* sedangkan dalam Hukum

Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Sedangkan dalam Hukum Pidana positif dan hukum Adat Ie Mameh tidak mengatur hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, namun pada pelaksanaannya hukuman hanya diberikan berupa denda dan apabila mengulangi kembali maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum

4.2. Saran

Dengan adanya penelitian ini maka penulis menyarankan pemerintah untuk segera memperluas pengaturan tentang sistem peradilan anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian seorang diri maupun secara berkelompok belum ada ketentuannya, anak yang melakukan tindak pidana pengulangan juga belum ada ketentuannya.

Kepada orang tua penulis menyarankan agar dalam hal mendidik anak-anak orang tua untuk lebih disiplin lagi, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan rasa sosialisasi yang tinggi, mengontrol apasaja yang dilakukan oleh anak-anak diluar rumah bersama dengan teman-temannya, membatasi pergaulan sianak agar anak tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan, segera untuk menyadari ciri-ciri yang berubah dari tingkah laku sianak.

Bagi aparat desa sanksi yang diberikan kepada anak yang mengulangi tindak pidana pencurian sangatlah efektif sehingga anak-anak tersebut

tidak lagi melakukan aksinya setelah mendapatkan hukuman dari tindak pidana yang dilakukan.

Aparat desa perlu melakukan peningkatan pembinaan terhadap anak-anak yang ada gampong supaya tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Asy-syahid Abdul Qadir audah *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld V*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Asy-syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld III*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*, 2015.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Muktar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: P.T Ma'rif, 1986
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.
- Ninieki Suparni, *Eksistensi pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- R. soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1986.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Skripsi Ari Mustina, *Analisis putusan Hakim dalam perkara pencurian menurut Hukum Islam (studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli No.144/144/pid.B/2012/PN-SGL)* 2014.
- Skripsi Irfan Fernando, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Uapaya Preventif Dan Penanggulangan Kasus Anak Pelanggar Lalulintas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kota Banda Aceh)* 2017.
- Skripsi Raizah, *Efektifitas penegakan hukum bagi residivis pencurian menurut hukum islam (studi kasus di gampong kedai runding kecamatan kluet selatan, kabupaten aceh selatan*.

Skripsi Yusma, *Sanksi pidana Narkotika Terhadap Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisi Terhadap Undang-undang Narkotika)* 2016.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum pidana

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lainnya

<http://Ppgaceh.blogspot.com> 05:10 12 Desember 2018

<http://asrofisblog.sport.com> 21:10 12 Desember 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1763/Un.08/FSH/PP.009/04/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA
b. Muhammad Iqbal, SE., MM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Novia
NIM : 140104121
Prodi : HPI
Judul : Uqubat Denda Residivis Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong le Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 April 2018

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2381/Un.08/FSH.I/06/2018

07 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong le Mameh, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya
2. Keuchik Gampong Persiapan Rumah Panjang, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya
3. Keuchik Gampong Tring Berumbang, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novia
NIM : 140104121
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Uqubat Denda Bagi Residivi Pencurian Hewan Ternak)Studi Kasus Gampong le Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN KUALA BATEE
GAMPONG IE MAMEH**

Jl. Banda Aceh-Medan KM. 12 Aceh Barat Daya Kode Pos : 23766

SURAT KETERANGAN

Nomor : *401 /IMH/OS/ABD /2018*

Keuchik Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Novia**
NIM : 140104121
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Lingkar Kampus Uin Ar-Raniry, Darusalam, Banda Aceh.

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di
Gampong Kami pada tanggal 22, Oktober, 2018 di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala
Batee untuk Keperluan menyusun skripsi dengan judul : ***Uqubat Denda bagi Residivis
Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh
Barat Daya).***

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Le Mameh, 22 Oktober 2018
Keuchik Gampong Ie Mameh

(Herman Toni.....)

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pencurian yang dilakukan oleh anak.?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat desa le Mameh tentang pengulangan tindak pidana pencurian.?
3. Apa hukuman untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian satu kali.?
4. Apa hukuman untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang kedua.?
5. Bagaimana bila pencurian yang dilakukan oleh sekelompok anak.?
6. Pernahkah kelompok tersebut mengulangi pencurian.?
7. Apa hukuman untuk sekelompok anak yang melakukan pengulanganpencurian.?
8. yang dilakukan oleh perangkat desa ketika anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian.?
9. Apakah ada pemanggilan orang tua ketika anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian.?
10. Apakah ketika anak tersebut mengulangi tindak pidana orang tuanya dipanggil kembali.?
11. Apakah ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan orang dewasa.?

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Keucik Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Babupaten Aceh Barat Daya



2. Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya



3. Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya



4. Wawancara dengan Tuha Lapan, Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat daya



5. Wawancara dengan Sekretaris Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya



6. Wawancara dengan mantan Geucik Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat



7. Wawancara dengan mantan Geucik Gampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh barat Daya





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Novia
2. Tempat/ tgl. Lahir : Krung Batee, 06 Oktober 1995
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104121
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Kota Bakti
 - a. Kecamatan : Kuala Batee
 - b. Kabupaten/kota : Aceh Barat Daya
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp / hp : 0821-6564-9664

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|---------|----------------------------|------------------|
| 9. SD | : SD N 2 Krung Batee | Tahun Lulus 2008 |
| 10. SMP | : SMP N 1 Krung Batee | Tahun Lulus 2011 |
| 11. SMA | : SMA N 1 Susoh | Tahun Lulus 2014 |
| 12. S1 | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Tahun Lulus 2018 |

Orang Tua / Wali

13. Nama ayah : T. Syarawani. Ak
14. Nama ibu : JASNI
15. Pekerjaan orang tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 - a. Alamat orang tua : Dusun Kota Bakti
 - b. Kecamatan : Kuala Batee
 - c. Kabupaten/kota : Aceh Barat Daya
 - d. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Penulis,

Novia